



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 417 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2025 berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. **Tahapan Persiapan**

Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian pemaparan, dan penilaian klarifikasi lapangan.
 - b. **Tahapan Penilaian Administrasi**
 1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan penilaian pemaparan; dan
 2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
 - c. **Tahapan Penilaian Pemaparan**
 1. memberi penilaian atas pemaparan peserta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
 2. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dan menentukan kelurahan yang akan lolos ke tahapan penilaian klarifikasi lapangan; dan
 3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
 - d. **Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan**
 1. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap peserta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 dengan melakukan:

- a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen dan/atau informasi yang disampaikan pada tahapan penilaian administrasi dan penilaian pemaparan dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi terkini.
2. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan; dan
 3. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- e. Tahapan Penetapan Juara
1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan Juara III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
 2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 417 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI LOMBA
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

A. Susunan Keanggotaan

Pengarah	:	1. Gubernur DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
Pembina	:	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Ketua	:	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	:	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta 11. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta 13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta 15. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta 16. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta 17. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta 18. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Ketua Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- | | |
|------------|--|
| Pengarah | : memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025. |
| Pembina | : memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025. |
| Ketua | :
<ol style="list-style-type: none"> 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 4. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; dan 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025. |
| Sekretaris | :
<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; 6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025; dan |

7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Anggota

- :
1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
 2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
 3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
 4. melakukan penilaian administrasi, penilaian pemaparan, dan penilaian klarifikasi lapangan sesuai bidang tugasnya; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

